

Nomor : 575/BNM-PST/VI/2026

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur No 2 – 4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami, PT Batulicin Nusantara Maritim, Tbk ("BESS"), bermaksud menyampaikan informasi atau fakta material terkait aksi korporasi dividen tunai. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2026 pukul 10.17 WIB sampai dengan pukul 10.53 WIB di Unique Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270. Bersama ini Perseroan menyampaikan rencana pembagian Dividen Tunai untuk periode tahun buku 2025 dengan rincian Dividen tahun buku 2025 yang akan dibayar sebagai berikut:

Total Nilai Dividen sudah Ditentukan:

Total Nilai Dividen	IDR	15.000.000.000
Dividen per Saham	IDR	4,36

Jadwal Pembagian Dividen:

No	Keterangan	Tanggal
1	Tanggal Efektif	19 Juni 2026
	Tanggal Cum Dividen Pasar Reguler	29 Juni 2026
	Tanggal Ex Dividen Pasar Reguler	30 Juni 2026
2	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	1 Juli 2026
	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	2 Juli 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai	1 Juli 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen	21 Juli 2026

Tata Cara Pembagian Dividen

1. Pembayaran dividen diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas dividen pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 16.00 WIB
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
4. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak

Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

7. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 30 Juni 2026 pukul 15.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT Sharestar Indonesia dengan Alamat, Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jl Mega Kuningan Barat III, No 1-6 Tower B Lt. 18 RT.3/RW.3 Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI 12950. No Telepon (021) 50815211, pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 09.00 – 16.00 WIB.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Batulicin Nusantara Maritim, Tbk



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Yuliana
Direktur

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
3. Direksi PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk.